



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, yang diwakili oleh Alvian Fitra Santika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batusangkar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulpakar, Lowynda Novyantica, Andon Fajri, Indra Triyarmainis, Arif Hidayat, dan Mhd. Riyaldi Arza yang seluruhnya merupakan karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batusangkar berdasarkan surat kuasa nomor B.376.GS-KC-III/MKR/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 Juni 2024 di bawah nomor 60/SK/PDT/2024/PN.Bsk, email: C0169@corp.bri.co.id, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NURHALINI, bertempat tinggal di Jorong Pasia Jaya, Nagari III, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, email: nurhalini369@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SYAHRIAL, bertempat tinggal di Jorong Pasia Jaya, Nagari III, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Sumatera Barat, email: nurhalini369@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya
disebut Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut
sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29
Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batusangkar telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:
Ingkar Janji;
- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)
? Hari Senin, tanggal 13 September 2021;
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu Surat
Pengakuan Hutang (SPH) 85963552/5416/09/21 tanggal 13 September
2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH
85963552/5416/09/21 tanggal 13 September 2021, Surat Pernyataan
Penyerahan Agunan 13 September 2021, Surat Kuasa Menjual Agunan
13 September 2021;
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar
Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan
Hutang nomor 85963552/5416/09/21 tanggal 13 September 2021.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh
Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 Bulan
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang
ini yaitu pada tanggal 13 September 2021.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.330.571,- (LIMA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan rumah tempat tinggal dengan surat kepemilikan Lainnya No 588/SK/RBT-2020 atas nama nurhalini
 - b. kendaraan roda 4 merek Toyota BA 9375 EE dengan bukti kepemilikan BPKB No L - 03467816 an. Syahrial
 - c. kendaraan roda 2 merek Honda BA 3010 ET dengan bukti kepemilikan BPKB No K - 10175140 an. Nurhalini
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 85963552/5416/09/21 tanggal 13 September 2021.
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 07 September 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 214.677.196,- (DUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS EMPAT BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- Kerugian yang diderita
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 85963552/5416/09/21 tanggal 13 September 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 72 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 13 September 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 214.677.196,- (DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.214.677.196,- (DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 170.511.721,- (SERATUS TUJUH PULUH JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH SATU) ditambah bunga sebesar 44.165.475,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana pada pokoknya mengatur bahwa terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan pembuktian sedangkan terhadap gugatan yang dibantah maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian;

Menimbang bahwa walaupun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, Hakim berpendapat dengan mengedepankan asas kehati-hatian maka Hakim tetap memeriksa bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat yaitu:

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 85963552/5416/09/21 tanggal 13 September 2021 selanjutnya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi kwitansi pinjaman 541-01-008694-10-4 tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 08 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi identitas nasabah berupa KTP atas nama Nurhalini dan Syahrial, selanjutnya diberi tanda P.4;
- Fotokopi BPKB Atas Nama Syahrial Tanggal 26 Februari 2016, Selanjutnya diberi tanda P.5;
- Fotokopi BPKB Atas Nama Nurhalini Tanggal 16 Agustus 2014, Selanjutnya diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: B.088-MKR.III/ADK/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.9;
- Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: B.124-MKR.III/ADK/XI/2023 tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda P.10;
- Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor: B.012-MKR.III/ADK/II/2024 tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P.11;
- Fotokopi hasil cetak rekening Koran Nomor Rekening 541601008694104 tanggal cetak 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.12 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan, kecuali bukti P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat tidak menghadirkan dan/atau menyerahkan alat bukti walaupun telah diberitahu

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai hak para pihak untuk menghadirkan dan/atau menyerahkan alat bukti di persidangan;

Menimbang Pasal 289 RBg mengatur bahwa Barangsiapa yang dilawan dengan surat di bawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.7, dan P.8 adalah surat di bawah tangan yang di dalamnya terdapat tanda tangan Para Tergugat, dan di persidangan pembuktian tidak dihadiri oleh Para Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan haknya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat sebagaimana tercantum di dalam gugatannya;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum angka 1 tersebut baru dapat diberikan apabila petitum Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, maka petitum angka 1 Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa di dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat meminta Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat di persidangan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terbukti Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam perjanjian kredit dengan kedudukan Penggugat sebagai kreditur sedangkan Para Tergugat merupakan debitur;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut terbukti bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi berupa pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam petitumnya meminta Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang sejumlah Rp214.677.196,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian pinjaman pokok Rp170.511.721,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan bunga Rp44.165.475,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terhadap dalil tersebut Para Tergugat tidak membantahnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana maka dalil mengenai nominal kewajiban pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga mencantumkan kalimat *"Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat"*;

Menimbang bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek jaminan terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa bangunan rumah tempat tinggal dengan surat kepemilikan lainnya No 588/SK/RBT-2020 atas nama Nurhalini, kendaraan roda 4 merek Toyota BA 9375 EE dengan bukti kepemilikan BPKB No L - 03467816 an. Syahrial, dan kendaraan roda 2 merek Honda BA 3010 ET dengan bukti kepemilikan BPKB No K - 10175140 an. Nurhalini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa objek jaminan *a quo* merupakan benda bergerak yaitu kendaraan roda 4 merek Toyota BA 9375 EE dengan bukti kepemilikan BPKB No L - 03467816 an. Syahrial dan kendaraan roda 2 merek Honda BA 3010 ET dengan bukti kepemilikan BPKB No K - 10175140 an. Nurhalini dan benda tetap yaitu bangunan rumah tempat tinggal dengan surat kepemilikan lainnya No 588/SK/RBT-2020 atas nama Nurhalini, dan terhadap seluruh objek jaminan tersebut tidak diikat dengan jaminan khusus seperti jaminan fidusia untuk benda bergerak dan hak tanggungan untuk jaminan berupa tanah sehingga jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat bersifat jaminan umum;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan dan pengakuan dari Para Tergugat terbukti bahwa terhadap jaminan kendaraan roda 4 merek Toyota BA 9375 EE dengan bukti kepemilikan BPKB No L - 03467816 an. Syahrial dan kendaraan roda 2 merek Honda BA 3010 ET dengan bukti kepemilikan BPKB No K - 10175140 an. Nurhalini terbukti adalah milik Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bangunan rumah tempat tinggal dengan surat kepemilikan lainnya No 588/SK/RBT-2020 atas nama Nurhalini, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan kepemilikan tanah yang terdapat bangunan tersebut, sehingga kepemilikan tanah tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis mengenai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan status kepemilikan objek jaminan berupa tanah dan/atau bangunan rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



tempat tinggal adalah milik Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Hakim tafsirkan secara *a contrario*, Hakim berpendapat bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak yang bukan milik debitur, tidak dapat menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu sehingga tanah dan/atau bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai objek jaminan pelunasan pembayaran utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun objek jaminan yang dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara ini adalah kendaraan roda 4 merek Toyota BA 9375 EE dengan bukti kepemilikan BPKB No L - 03467816 an. Syahrial dan kendaraan roda 2 merek Honda BA 3010 ET dengan bukti kepemilikan BPKB No K - 10175140 an. Nurhalini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat maka barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada bagian petitum sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini menjadi kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat yang jumlahnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp214.677.196,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian pinjaman pokok Rp170.511.721,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan bunga Rp44.165.475,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak melunasinya maka objek jaminan berupa kendaraan roda 4 merek Toyota BA 9375 EE dengan bukti kepemilikan BPKB No L - 03467816 an. Syahrial dan kendaraan roda 2 merek Honda BA 3010 ET dengan bukti kepemilikan BPKB No K - 10175140 an. Nurhalini menjadi jaminan pelunasan pembayaran tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh oleh Ridwan K., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Ridwan K., S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Relas/Panggilan	: Rp28.000,00;
4. PNPB Relas/Panggilan	: Rp30.000,00;
5. Meterai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)